Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 2 No. 2, 2020; Hlm. 199-208
P-ISSN: 2503-2232

QUNUT DALAM KACAMATA MUHAMMADIYAH: STUDI PEMAHAMAN HADIS DALAM FATWA MAJELIS TARJIH

Siti Lailatul Qomariyah
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
E-mail: laylachaningmail.com

Muhammad Dwi Toriyono
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
E-mail: dwi.toriyonoiain-tulungagung.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk meneliti pemahaman hadis yang digunakan sebagai argument fatwa Majelis Tarjih yang tidak membenarkan pengkhususan membaca qunut dalam shalat shubuh. Putusan ini tidak sepaham dengan sebagian mazhab di Indonesia, yakni mazhab Imam Syafi'i yang juga menggunakan hadis sebagai dasar hukum. Artikel ini ditulis menggunakan metode analisis diksriptis terhadap pemahaman hadis yang digunakan oleh Majelis Tarjih. Sebagai hasil, didapati kesimpulan bahwa hadis yang dijadikan landasan hukum oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah benar-benar sahih. Hadis tersebut secara terang tidak melarang membaca qunut dalam shalat shubuh. Namun pelarangan atau tidak membenarkan adanya qunut dalam shalat shubuh merupakan suatu pemahaman Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berlandaskan pada bahwasannya jika ada suatu amalan yang diperselisihkan hukumnya, maka tidak dibenarkan untuk mengamalkannya. Sementara itu, didapatkan bahwasannya dalil yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan suatu dalil yang umum tentang utamanya shalat dengan membaca qunut. Dalil ini mestinya memperkuat dalil yang disampaikan oleh Syafi'i sebagaimana dipaparkan dalam hadis sebelumnya bahwasannya membaca qunut dalam shalat shubuh hukumnya adalah sunnah.

Kata Kunci: Qunut, Majelis Tarjih, Hadis

A. Pendahuluan

Hadis atau disebut juga dengan sunnah, sebagai sumber ajaran agama islam yang berisi pernyataan, pengamalan, pengakuan dan hal ihwal Nabi Muhammad saw. yang berada pada masa Nabi Muhammad hingga wafatnya, disepakati sebagai sumber ajaran islam setelah Al-Qur'an dan isinya menjadi hujjah (sumber otoritas keagamaan). Dalam peraktek di samping menjadikan Al-Qur'an sebagai hujjah keagamaan mereka juga menjadikan hadis sebagai hujjah yang serupa secara seimbang. Karena keduanya sama diyakini berasal dari wahyu Allah Swt.

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah yang terjadi di masyarakat semakin berkembang. Dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, maka setiap orang pun memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat suatu hukum, misalnya hukum membaca qunut dalam shalat shubuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa sunnah membaca qunut dalam shalat shubuh, dan sebagian lainnya tidak membenarkannya. Kaitannya dengan hal ini, salah satu organisasi Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih telah mengeluarkan suatu fatwa bahwa tidak dibenarkan pengkhususan membaca qunut dalam shalat shubuh berdasarkan hadis Nabi:

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال

: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل الصلاة طول القنوت.

Meski Muhammadiyah mengeluarkan fatwa demikian, pada kenyataannya sebagian madzhab di Indonesia tidak sepaham dengan keputusan tersebut, sebut saja madzhab Syafi'i. Maka dari itu, perlu kiranya dikaji ulang putusan Majelis Tarjih maupun pemahaman hadis yang menjelaskan tentang tidak dibenarkannya pengkhususan membaca qunut dalam shalat agar ditemukan sebuah solusi dalam perselisihan hukum tersebut.

B. Sekilas tentang Muhammadiyah dan Majlis Tarjih

1. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia yang mempunyai dasar Islam dan sifatnya sebagai gerakan. Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir sebagai alternatif berbagai persoalan yang dihadapi umat islam di Indonesia sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20. Secara umum, Muhammadiyah lahir dalam rangka merespon kondisi sosial keagamaan umat Islam, pada masa itu umat Islam tidak memperaktekkan agama secara murni, bertaburnya mistisisme dalam ritual keagamaan, akal tidak berdaya menghadapi tradisi yang penuh dengan kestatisan dan kepasifan. Inilah kondisi obyektif umat Islam akibat kebijakan pemerintah Hidia Belanda.

Nama organisasi ini diambil dari kata "Muhammad" kemudian mendapat tambahan kata "iyyah". "iyyah" menurut tata bahasa Arab (Nahwu) bernama ya' nisbi, artinya untuk menejniskan. Jadi Muhamamdiyah berarti golongan-golongan yang berkemauan mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Muhammadiyah didirikan oleh Kyai H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1332 atau 18 November 1912 M. Organisasi ini didirikan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo. Dalalm perkembangannya di tahun 1942-1953 atau periode pengurusan Ki Bagus H. Hadi Kusumo disusun Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan disahkan pada sidang Tanwir (sidang tahunan, setingkat dibawah Muktamar) pada tahun 1961, yang merupakan tujuah buah pokok pikiran yang melandasi perjuangan dan gerak Muhammadiyah. Boleh dikatakan tujuh pokok pikiran ini adalah ideologi Muhammadiyah.

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagaimana dikutip oleh Syarif

Hidayatullah mengatakan bahwa teori yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah adalah sebagai berikut: *Pertama,* keterbelakangan serta kebodohan umat Islam Indonesia di hampir semua aspek kehidupan. *Kedua,* kemiskinan yang sangat parah yang diderita umat Islam justru dalam satu negeri yang kaya seperti Indonesia. *Ketiga,* keadaan pendidikan Islam yang sudah sangat kunu, sebagaimana yang bisa dilihat melalui pesantren.

Melihat dari teori diatas, dapat dicermati bahwa Muhammadiyah sepanjang sejarahanya telah membuktikan dirinya menjadi salah satu gerakan yang berada di garda terdepan dalam memperjuangkan cita-cita sosialnya, yaitu terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah. Kemudian cita-cita tersebut dikembangkan lagi pada muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, terjadi perubahan dalam bab II pasal 2 tentang maksud dan tujuannya, yaitu menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Tumbuh kembangnya Muhammadiyah, tentu tidak dapat berpisah dari kepribadian Ahmad Dahlan sebagai pribadi yang rasional, yang terus mencari kebenaran hakiki dengan bekal ilmu dan pengetahuannya, baik saat menunaikan ibadah haji (pertama tahun 1889 dan kedua tahun 1903), dan pernah bermukim di Timur Tengah selama dua puluh bulan. Ahmad Dahlan meskipun tidak punya pengalaman pendidikan Barat, tetapi memberi ruang yang luas bagi gerbang rasionalitas melalui ajaran Islam.

Eksistensi Muhammadiyah dapat dilihat dari sekian lamanya gerakan ini dapat berkembang dan eksis hingga hari ini. Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah mulai mengembangkan sayapnya sejak tahun 1917 di Yogyakarta. Muhammadiyah tidak hanya membatasi gerakannya di Yogyakarta saja, tahun 1920 gerakan Muhammadiyah sudah tersebar di Jawa dan pada tahun 1921 gerakan ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia, dengan segala konsep dan tata aturannya yang lengkap baik secara teori maupun perakteknya.

2. Majelis Tarjih

Dalam pandangan Muhammadiyah, beragama yang benar adalah dengan cara ijtihad, dan tidak dengan cara taklid. Untuk merealisasikan pemahaman tersebut, sebelum Majelis Tarjih dibentuk, ulama-ulama Muhammadiyah banyak yang melakukan ijtihad secara individu sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Tokoh sentral di balik pembentukan Majelis Tarjih adalah Kyai H. Mas Mansur. Pada Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927 di Pekalongan, Mas Mansur yang pada saat itu menjabat sebagai konsul *Hoofdbestuur* Moehammadijah Daerah Surabaya mengusulkan agar dibentuk Majelis Tarjih yang bertugas mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan masalah-masalah terntentu yang muncul di tengah masyarakat. Usul Mas Mansur tersebut diterima. Salah satu keputusan Kongres masa kepeminpinan H. Ibrahim tersebut adalah "mengadakan Majelis Tarjih, Tahfidz dan Taftisy". Hanya saja, pembentukan keanggotaan majelis itu baru diwujudkan setahun kemudian yakni pada waktu Kongres Muhammadiyah yang ke-17 di Yogyakarta tahun 1928. Kongres juga menetapkan Mas Mansur sebagai ketua pertama majelis fatwa ini.

Secara bahasa, *tarjih* berasal dari kata *rajjaha-yurajjihu-tarjih,* yang berarti menjadikannya lebih berat atau kuat, atau menilainya lebih utama dan lebih kuat. Sedangkan menurut istilah, *tarjih* adalah mendahulukan suatu dalil atas dalil yang lain yang bertentangan karena adanya indikator yang menguatkan dalil yang pertama (yang diutamakan).

Tugas utama yang harus diemban oleh majelis tarjih pada masa awal adalah

menimbang persoalan-persoalan yang dipersilisihkan dalam rangka mengambil pendapat yang dinilai berlandaskan pada dalil yang lebih kuat (arjah) sebagai pedoman bagi amalan warga Muhammadiyah. Selanjutnya untuk memberikan landasan hukum terhadap tugas majelis tarjih dalam membahas persoalan-persoalan yang lebih luas, pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasar 2 Qaidah Lajnah Tarjih disebutkan bahwa tugas lanjan tarjih adalah sebagai berikut: a) menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniaannya. b) menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. c) memberi fatwa dan nasehat. d) menyalurkan perbedaan pendapat atau faham. e) mempertinggi mutu ulama. f) hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.

Sebagai suatu majelis, yang berarti diberi amanah untuk mengurusi sebagian dari amal usaha Muhammadiyah, majelis tarjih memiliki struktur baik vartikal maupun horizontal. Pada masa awal, setiap kepengusan daerah dan cabang Muhammadiyah diharuskan membentuk *Lajnah Tarjih* Daerah atau *Lajnah Tarjih* Cabang yang masing-masing dikelola oleh minimal tiga orang ulama tajih dalam cabang atau daerah tertentu. Dewasa ini, struktur vertikal Majelis tajih terdiri dari Majelis Tarjih tingkat Pusat, Majelis Tarjih tingkat Wilayah, dan majelis tajih tingkat daerah.

C. Kehujjahan Hadis menurut Majelis Tarjih Muhamamdiyah

Di kalangan Muhammadiyah, penggunaan kata al-sunnah nampaknya lebih disukai daripada kata hadis. Sumber-sumber resmi Muhammadiyah sering menggunakan kata al-sunnah tetapi ditemukan pula penggunaan kata hadis dalam tulisan-tulisan Muhammadiyah. Dalam Matn keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah point ke-3 disebutkan bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: a) Al-Qur'an, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan b) sunnah rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

Kata "*al-sunnah"* secara bahasa berarti "tingkah laku atau jalan yang dibiasakan, baik tingkah laku atau jalan itu baik maupun buruk." Al-A'dhami, yang meniliti penggunaan kata tersebut di kalangan orang jahiliyah, di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi ditemukan bahwa arti dasarnya adalah *ṭarīqah* (jalan), dan juga kebiasaan. Sedangkan secara istilah kata al-Sunnah memiliki pengertian yang berbeda di kalangan *muḥaddiṭīn, uṣūliyyīn*, dan *fuqaha*. Kebanyakan *muḥaddiṣīn* tidak membedakan antara sunnah dan hadis, sementara *uṣūliyyīn* dan fuqaha membedakan keduanya. Menurut *muḥaddiṣīn*, sunnah yang disinonimkan dengan hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik dan moral, maupun prilaku, baik sebelum maupun sesudah kenabian. Sementara *uṣuliyyīn* menyatakan bahwa sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi yang patut dijadikan sebagai dalil bagi hukum *syara'*, sedang hadis hanya menyangkut sunnah *qauliyah* saja. Sedangkan kalangan *fuqaha* mengartikan al-sunnah sebagai segala ketetapan Nabi tetapi tidak termasuk hal yang diwajibkan.

Majelis Tarjih telah memutuskan beberapa kaidah dan rumusan yang bersinggungan dengan penggunaan suatu hadis sebagai *ḥujjah* bagi ajaran agama. Kaidah dan rumusan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Agama, yakni agama Islam yangdibawa oleh Nabi Muhammad, ialah apa yang diturunkan didalam Al-Qur'an dan yang tersebut dalam *Sunnah Shahîhah*, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat; (2) Dalam kitab Iman disebutkan: "Kita wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi SAW.,

yakni Al-Qur'an dan berita dari Nabi SAW yang *mutawātir* dan memenuhi syarat-syaratnya." Pernyataan ini kemudian dipertegas dengan rumusan *manhaj* Majelis Tarjih yang berbunyi: "Di dalam masalah aqidah (*tawḥīd*), hanya dipergunakan dalil-dalil *mutawātir";* (3) *Ḥadīṭ mawqūf* belaka tidak dapat dijadikan *ḥujjah;* (4) *Ḥadīṭ mawqūf* yang dihukumi *marfu''* dapat dibuat *ḥujjah;* (5) *Ḥadīṭ mawqūf* yang dihukumi *marfu'',* apabila terdapat *qarīnah*
yang bisa difahami ke-*marfu''an*-nya kepada Rasulullah; (6) *Mursal tābi'īn* belaka tidak dapat dibuat *ḥujjah;* (7) *Mursal tābi'īn* dapat dibuat *ḥujjah,* apabila hadis itu besertakan *qarīnah* yang menunjukkan persambungannya; (8) *Mursal ṣaḥābī* dapat dibuat *ḥujjah,* apabila padanya terdapat *qarīnah* yang menunjukkan persambungannya; (9) hadis-hadis *dla'īf* yang menguatkan satu pada lainnya tidak dapat dijadikan *ḥujjah,* kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat padanya *qarīnah* yang menunjukkan ketetapan asalnya, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan *ḥadīṭ ṣaḥīḥ;* (10) *Jarḥ* itu didahulukan daripada *ta'dīl* sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan *syara'*; (11) Riwayat orang yang telah terkenal suka melakukan *tadlīs* dapat diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersanad-sambung, sedang *tadlīs*-nya itu tidak sampai tercela ke-*'adīl*-annya; (12) Faham *sahâbî* akan perkataan *musytarak* pada salah satu artinya wajib diterima.

Dari kaidah-kaidah di atas, tampak bahwa Muhammadiyah dalam menentukan ke-*ḥujjah*-an hadis tidak terikat dengan satu madzhab tertentu, tetapi memilih pendapat-pendapat yang dipandangnya lebih kuat, dan kemudian merumuskan kaidahnya. Dengan meminjam istilah dalam ilmu *uṣūl al-fiqh,* dapat dikatakan bahwa corak ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menentukan kaidah-kaidah ke-*ḥujjah*-an hadis adalah jenis *ijtihād tarjīḥī.*

Di samping itu, kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh Muhammadiyah hanya terbatas pada persoalan sanad. Kaidahkaidah yang berhubungan dengan kritik *matn* tidak disentuh sama sekali oleh *manhaj* Majelis Tarjih. Selanjutnya, secara praktis, Muhammadiyah tidak melakukan *ijtihād* sendiri untuk menentukan kualitas suatu hadis. Muhammadiyah hanya mengandalkan terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya terhadap kualitas suatu hadis. Oleh karena itu, ijtihad Muhammadiyah dalam menentukan kualitas hadis juga dapat dimasukkan ke dalam corak *ijtihād tarjīḥi* dan bahkan *taqlīdī.* Dalam hal corak pertama, Muhammadiyah hanya memilih hadis-hadis atas dasarpenelitian ulama-ulama sebelumnya dengan tetap memperhatikan atas kesesuaiannya terhadap kaidah-kaidah yang telah dirumuskannya.

Proses *ijtihād tarjīhi* dalam menentukan kualitas hadis juga menghadapi kendala. Kesulitan utama dalam proses ijtihad yang bercorak demikian adalah ketika menghadapi hasil penilaian kualitas hadis yang tidak disertai argumentasi atas kesimpulannya. Banyak kitab-kitab hadis yang hanya mencantumkan bahwa hadis ini berkualitas *dla'īf, ḥasan* dan *ṣahīh,* tanpa mencantumkan argumentasi atau penjelasan mengapa hadis itu *dla'īf, ḥasan* atau *ṣahīh.* Dalam kasus demikian dan tidak ditemukan dalil lain, Muhammadiyah tampaknya lebih bersikap *taqlīdi,* tanpa memperhatikan kaidah yang dibuatnya.

Kaidah ke-*ḥujjah*-an hadis yang dirumuskan oleh Muhammadiyah yang dinilai sangat ketat adalah berkenaan dengan penggunaan hadis dalam persoalan aqidah. Dalam kaidahnya, Muhammadiyah menetapkan bahwa dalam persoalan aqidah hanya berdasarkan pada *khabar mutawātir*. Kaidah ini membawa konsekuensi atas sedikitnya pembahasan persoalan aqidah oleh Majelis Tarjih, terutama pembahasan yang dirancang sebagai putusan. Dalam Himpunan Putusan Tarjih, hanya terdapat dua tempat yang membahas persoalan aqidah, yakni kitab iman dan hukum orang yang mengimankan kenabian seseorang sesudah Nabi Muhammad SAW.

D. Pemahaman Hadis tentang Qunut dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam Himpunan Putusan Tarjih pada Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogjakarta pada tanggal 19 rajab 1387 H atau 23 Oktober 1967 telah mengeluarkan suatu putusan tentang *Qunut.* Bahwasannya Muktamar Tarjih tidak sependapat dan tidak membenarkan adanya qunut yang khusus dibaca ketika sholat shubuh. Redaksi lengkap dari putusan tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:

1. Bahwa qunut dengan arti berdiri lama (qiyam) untuk membaca dan berdo'a di dalam shalat, itu *masyru'* (ada tuntunannya)
2. Tidak membenarkan adanya pengertian qiyam (berdiri) diatas dikhususkan untuk qunut Shubuh yang sudah dikenal dan diperselisihkan hukumnya.
3. Nabi saw. menjalankan qunut nazilah sampai Allah swt. menurunkan ayat: *laisa laka minal amri syaiun au yatū-ba 'alaihim au yu'azzibahum fainnahum ḍo-limū-n* (QS. Ali Imran 129)
4. Belum dapat mengambil keputusan tentang menilai hadits witir yang dipakai hujjah alasan bagi qunut witir.

Dalil-dalil

Karena Hadits dari Jabir, bahwa Nabi saw. bersabda : "shalat yang paling utama adalah berdiri lama (untuk membaca dan berdo'a)".HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Tirmidzi, Imam Tirmidzi menshahihkan Hadits tersebut---**Nailul Authar juz 3 hal. 64**

Berkata Bukhari : Berkata Muhammad bin Ajlan dari Nafi' dari Ibnu Umar, katanya : "pernah Rasulullah mengutuk orang-orang musyrik dengan menyebut nama-nama mereka sampai Allah menurunkan: ***laisa laka minal amri syaiun...dst*** ---**tafsir Ibnu Katsir juz 1 hal. 403**

Penjelasan Masalah Qunut Keputusan Muktamar Tarjih

Qunut Shubuh

Di samping makna asli dari perkataan **qunut** yang berarti "tunduk kepada Allah dengan penuh kebaktian". Muktamar dalam keputusannya menggunakan makna qunut yang berarti "berdiri (lama) dalam shalat dengan membaca ayat Al-Quran dan berdoa sekehendak hati", sebagaimana dapat diambil pengertian tersebut dari hadits: ***afḍalu al-ṣalati ṭūlul qunūti***.

Pada perkembangan sejarah fiqh, di masa lampau orang telah cenderung untuk memberi arti khusus pada apa yang dinamakan qunut, yakni : **berdiri sementara** pada shalat shubuh sesudah ruku' pada rakaat kedua dengan membaca do'a: ***Allahummahdini fī man hadaīt....dst***.

Muktamar Tarjih tidak sependapat dengan pemahaman tersebut berdasarkan pemikiran bahwa :

1. Setelah diteliti kumpulan macam-macam hadits tentang qunut, maka Muktamar berpendapat bahwa qunut sebagai bagian daripada shalat, tidak khusus diutamakan pada shalat Shubuh
2. Bacaan do'a : ***Allahummahdinī fī man hadaīt...dst.*** dalam shalat Shubuh itu, haditsnya tidak sah.
3. Pengetrapan hadits riwayat Hasan tentang do'a ***Allahumahdinī fī man hadaīt...dst*** untuk khusus dalam shalat Shubuh, tidak dibenarkan.

Berdasarkan fatwa di atas, maka ditemukan satu hadis yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Tarjih tentang qunut, khususnya qunut shubuh, yaitu:

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل الصلاة طول القنوت

Abd bin Hamid menceritakan kepada kami, Abu 'Ashim mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Zubair mengabarkan kepadaku dari Jabir Rasulullah Saw. bersabda "shalat yang paling utama adalah berdiri lama (untuk membaca dan berdo'a".

Selain diriwayatkan oleh Muslim, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya *Jāmi' Ṣaḥīḥ Imām Tirmizi* bāb *Ṭuwl al-Qiyāmi fī al-Ṣalāti* hadis no. 387; Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* bab *Mā Jāa fī Ṭūl al-Qiyām fī al-Ṣalāti* hadis no. 1486; Imam Nasa'i dalam kitab *Sunān al-Nasā'i* bab *Juhd al-Muqīl* hadis no. 2538.

E. Fatwa Majelis Tarjih versus Fatwa Madzhab Syafi'i: Upaya Menemukan Nilai Relevansi

Sesuai dengan pemahaman hadis yang sudah dipaparkan dalam poin sebelumnya, yaitu dalam pemahaman hadis tentang qunut subuh, maka dapat disimpulkan bahwa pengkhususan qunut pada shalat subuh itu tidak dibenarkan menurut pandangan Muhammadiyah. Berdasasarkan kesimpulan ini penulis mencoba membetulkan argumen tersebut dengan fatwa yang dikeluarkan oleh madzhab Syafi'i, dengan alasan bahwasanya Muhammadiyah merupakan organisasi yang tumbuh di Indonesia, dan di sisi lain mayoritas muslim Indonesia berpegang pada madzhab yang dalam hal ini penulis mengambil fatwa dari madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Syafi'i qunut subuh itu sunnah hukumnya (suatu perbuatan yang dibiasakan nabi, yang sifatnya tidak wajib). Pendapat ini dilandaskan pada hadis yang berbunyi :

وَحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

Amr an-Naqid dan Zuhair bin Harb keduanya berkata, Ismail menceritakan kepadaku, dari Ayyub, dari Muhammad berkata: saya berkata kepada Anas: Apakah Rasulullah qunut dalam shalat Shubuh. Maka ia berkata: iya, yaitu setelah ruku' sebentar.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ.

Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Laila. Dari al-Bara' berkata: Rasulullah SAW. membaca qunut pada sholat shubuh dan maghrib.

Kedua hadis diatas berarti bahwa rasulullah membaca qunut pada waktu shalat subuh. Kalau orang bertanya tentang shalat maghrib, jawabannya boleh saja membaca qunut pada shalat maghrib bagi mereka yang menghendakinya, dengan melihat hadis yang kedua.

F. Menimbang Fatwa Majelis Tarjih: Upaya menemukan Sintesis Baru

Setelah dipaparkan kedua argumentasi tentang qunut subuh, baik pemahaman hadis dari kalangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa Madzhab Syafi'i, maka ditemukan dua hasil yang bertolak belakang dimana dalam pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak dibenarkan adanya qunut subuh dan dalam Madzhab Syafi'i qunut subuh itu hukumnya sunnah. Perlu kiranya di sini penulis untuk menemukan titik temu dari kedua argumen tersebut.

Jika dilihat dari hadis yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka ditemukan bahwasanya hadis tersebut benar-benar sahih. Namun, melihat redaksi hadis tersebut perlu kiranya hadis tersebut dipahami secara lebih mendalam. Menurut penulis, dalam hadis tersebut secara terang tidak melarang membaca qunut dalam shalat shubuh. Namun pelarangan atau tidak membenarkan adanya qunut dalam shalat shubuh tersebut tampaknya merupakan suatu pemahaman Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berlandaskan pada bahwasannya jika ada suatu amalan yang diperselisihkan hukumnya, maka tidak dibenarkan untuk mengamalkannya. Sementara itu, kita dapatkan bahwasannya dalil yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan suatu dalil yang umum tentang utamanya shalat

dengan membaca qunut. Dalil ini mestinya memperkuat dalil yang disampaikan oleh Syafi'i sebagaimana dipaparkan dalam hadis sebelumnya bahwasannya membaca qunut dalam shalat shubuh hukumnya adalah sunnah.

Adapun mengenai pemahaman Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait perselisihan hukum dalam membaca qunut, maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan suatu prinsip yang dirumuskan oleh ulama ushul fiqih dalam kaidah:

العمل بالدليلين المتعارضين اولى من إلغاء احدهما

Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik dari pada menyingkirkan satu diantaranya.

Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu:

1. Sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan.
2. Setelah dengan cara apapun kedua dari dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalkan sedangkan yang satu lagi ditinggal.
3. Sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya.

Sesuai dengan tahap penyelesaian di atas, maka perselisihan membaca qunut dalam shalat shubuh bisa diselesaikan dengan menerapkan tahap pertama, yaitu dalil yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa yang dikeluarkan oleh madzhab Imam Syafi'i digunakan sekaligus, yakni membaca qunut dalam semua shalat termasuk shalat shubuh, ataupun hanya mengkhususkannya ketika shalat shubuh saja. Dengan kata lain, tidak ada larangan membaca qunut dalam shalat shubuh.

G. Simpulan

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia yang didirikan oleh Kyai H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1332 atau 18 November 1912 M. Dalam pencarian hukum ijtihad, Muhammadiyah mempunyai Majelis Tarjih yang dibentuk oleh Kyai H. Mas Mansur. Majelis Tarjih ini bertugas menimbang persoalan-persoalan yang dipersilisihkan dalam rangka mengambil pendapat yang dinilai berlandaskan pada dalil yang lebih kuat (*arjāḥ*) sebagai pedoman bagi amalan warga Muhammadiyah.

Di kalangan Muhammadiyah, penggunaan kata al-sunnah nampaknya lebih disukai daripada kata hadis. Sumber-sumber resmi Muhammadiyah sering menggunakan kata al-sunnah tetapi ditemukan pula penggunaan kata hadis dalam tulisan-tulisan Muhammadiyah. Di samping itu, kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh Muhammadiyah hanya terbatas pada persoalan sanad. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kritik *matn* tidak disentuh sama sekali oleh *manhaj* Majelis Tarjih.

Setelah dipaparkan kedua argumentasi tentang qunut subuh, baik pemahaman hadis dari kalangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa Madzhab Syafi'i, maka ditemukan dua hasil yang bertolak belakang dimana dalam pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak dibenarkan adanya qunut subuh dan dalam Madzhab Syafi'i qunut subuh itu hukumnya sunnah. Perlu kiranya di sini penulis untuk menemukan titik temu dari kedua argumen tersebut.

Jika dilihat dari hadis yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka ditemukan bahwasanya hadis tersebut benar-benar sahih. Namun, melihat redaksi hadis tersebut perlu kiranya hadis tersebut dipahami secara lebih mendalam. Menurut penulis, dalam hadis tersebut secara terang tidak melarang membaca qunut dalam shalat shubuh. Namun pelarangan atau tidak membenarkan adanya qunut dalam shalat shubuh tersebut tampaknya merupakan suatu pemahaman Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berlandaskan pada bahwasannya jika ada suatu amalan yang diperselisihkan hukumnya, maka tidak dibenarkan untuk mengamalkannya. Sementara itu, kita dapatkan bahwasannya dalil yang dikemukakan oleh

Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan suatu dalil yang umum tentang utamanya shalat dengan membaca qunut. Dalil ini mestinya memperkuat dalil yang disampaikan oleh Syafi'i sebagaimana dipaparkan dalam hadis sebelumnya bahwasannya membaca qunut dalam shalat shubuh hukumnya adalah sunnah.

Sesuai dengan tahap penyelesaian dalam kaidah ushul fiqih, maka perselisihan membaca qunut dalam shalat shubuh bisa diselesaikan dengan menerapkan tahap pertama, yaitu dalil yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa yang dikeluarkan oleh madzhab Imam Syafi'i digunakan sekaligus, yakni membaca qunut dalam semua shalat termasuk shalat shubuh, ataupun hanya mengkhususkannya ketika shalat shubuh saja. Dengan kata lain, tidak ada larangan membaca qunut dalam shalat shubuh.

Daftar Pustaka

al-A'dhami, Muhammad Diya' Rahman. *Mu'jam al-Mustalaḥ al-Ḥadiṣ wa Laṭāif al-Asānid.* Riyad: Maktabah al-Adwa al-Salaf. 1999.

al-A'dhami, Muhammad Musthafa. *Dirāsat fī al-Ḥadīṣ al-Nabawī wa Tarīkh Tadwīnihi,* Vol. 1. Beirut: al-Maktab al-Islami. 1980.

Fachruddin, AR. dkk. *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Sipress. 1990.

Fachruddin, AR. *Mengenal dan menjadi Muhammadiyah*. Malang: UMM Press. 2009.

Hidayatullah, Syarif. *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Jatmika, Sidik dan M. Zahrul Anam. *Kauman: Muhammadiyah Undercover.* Yogyakarta: Gelanggang. 2010.

Karim, M Rusli. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*. Jakarta: Rajawali. 1986.

Kasman. "Ijtihad Muhammadiyah dalam Mennetukan Ke-Hujjahan Hadis Bidang Aqidah dan Ibadah", dalam Jurnal *Penelitian Keislaman*, Vol 7, Nomor 2, Juni 2011.

Kasman. *Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012.

Laila, Nur. "Pembaharuan Pendidikan Islam Menurut K.H. Ahmad Dahlan", dalam skripsi jurusan pendidikan agama islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi *Lengkap*) *Buku 1*: *Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

al-Mishri, Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriky. *Lisan al-Arab*, Juz II. Beirut: Dar Shadir. tt.

Muchtar, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i: Masalah Ibadah.* Jakarta: Amzah. 2015.

Muhammadiyah, Majelis Diktilitbang dan LPI PP. *Satu Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan.* Jakarta: Kompas. 2010.

Muhammadiyah, Pinpinan Pusat. *Himpunan Putusan Tarjih*. Tahun 1967.

Muhammadiyah, PP. *Tahfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44*. PPM Yogyakarta.

al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Ṣahīḥ Muslīm*, Juz 1. Aplikasi Maktabah Syamilah. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt.

al-Qazwini, Ibnu Majah. *Sunān Ibnu Majjah*, Juz 4, Aplikasi Maktabah Syamilah. Beirut: Dar al-Fikr. tt.

al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Jāmi' al-Tirmizi*, Juz 2, Aplikasi Maktabah Syamilah. Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi. tt.

an-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'eb bin Ali al-Khurasan. *Sunān al-Nasā'i,* Juz 8. Cairo: Mimniyah. 1312H.

Soebahar, Erfan. *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah.* Bogor: Kencana. 2003.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.